BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Sistem Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Mencairkan Tunggakan Pajak

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh aparat penagihan dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak serta dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain hal tersebut di atas, tindakan penagihan ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak dan kepentingan negara.

Pengertian penagihan itu sendiri adalah suatu proses menagih, atau permintaan supaya membayar utang pajak, iuran pajak sebagai tuntutan untuk memenuhi kewajibannya. Penagihan ini sangat penting guna mencairkan tunggakan pajak yang terutang. Penagihan itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Penagihan biasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh juru sita pajak negara sejak tanggal jatuh tempo pembayaran terakhir sampai dengan permohonan tanggal dan tempat pelelangan kepada kantor lelang negara.
2. Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahunan atau masa pajak.

Dasar penagihan pajak yang dijadikan dasar sebagai sarana penagihan PPh pasal 21 adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak dikeluarkan bila :

a. Pajak dalam tahun berjalan kurang bayar.
b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2%.
c. Di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis atau salah hitung.

Kesalahan penulisan atau perhitungan ini bisa saja dilakukan oleh pemotong pajak, sebagai pemberi kerja. Oleh sebab itu perhitungan harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

Jika pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan dan yang telah dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak, ternyata kurang daripada yang seharusnya menurut Undang-undang, maka Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak adalah surat-surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Lebih Pajak Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Tetapi apabila Surat Pemberitahuan (SPT) itu telah diisi dengan benar dan pajak yang terutang telah dilunasi sebagaimana mestinya, maka kepada wajib pajak tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak.

Apabila Surat Ketetapan Pajak khususnya SKPKB dan SKPKBT yang telah dikirimkan kepada wajib pajak tidak dibayar, maka dikeluarkanlah Surat Tagihan

Pajak yang pertama. Jika dengan STP yang pertama utang pajak yang harus dibayar tidak dilunasi maka fiscus akan :

1. Mengirimkan STP yang kedua.
2. Jika wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka dikeluarkan surat tegoran yang bisa diberikan lebih dari satu kali.

 Surat tegoran adalah surat peringatan kepada wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan pembayaran atau jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7 hari setelah pengiriman STP.
3. Apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya maka dikeluarkan surat paksa.

 Surat paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 63 Tambahan Negara Nomor 1850). Surat paksa ini dikirimkan setelah 21 hari pengiriman surat tegoran.

Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya. Terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Karena meskipun undang-undang perpajakan yang disusun dengan tujuan masyarakat dapat memahami dan dapat melaksanakan pembayaran pajak dengan mudah. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Di dalam tindakan penagihan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membuat Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu berupa sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

4.2. Tingkat Persentase Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tingkat persentase pencairan menunjukkan kemampuan organisasi di KPP Bandung Cibeunying dalam mencapai target penagihan pajak dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini penulis mempersentasekan dengan rumus :

$$\frac{n}{N} \times 100\%$$

n = nilai yang diperoleh

N = jumlah seluruh nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel sebelumnya.

A. Tingkat Persentase STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas tanpa penagihan Aktif

Dari data-data pada tabel 1, tabel 2, tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata STP, SKPKB, SKPKBT per triwulan yang lunas tanpa penagihan aktif tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 6,26%, tahun anggaran 1997/1998 sebesar 4,3% dan tahun anggaran 1998/1999 sebesar 2,86%.

Persentase tertinggi tercapai pada tahun anggaran 1996/1997. Hal ini disebabkan total STP, SKPKB, SKPKBT yang dilunasi wajib pajak banyak dan likuiditas wajib pajak masih bagus yang disebabkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya di KPP Bandung Cibeunying relatif tinggi.

Sedangkan mulai tahun anggaran 1997/1998 persentase yang ada lebih kecil dibanding tahun anggaran 1996/1997. Hal ini disebabkan selain STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas cenderung menurun.

Tahun anggaran 1998/1999 likuiditas wajib pajak cenderung lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya walaupun rata-rata persentase yang dicapai hanya sampai tiga triwulan. Tetapi rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tahun anggaran 1998/1999 ini persentasenya lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kondisi wajib pajak menurun akibat krisis ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya.

B. Tingkat Persentase STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas akibat penagihan aktif

Dari tabel 5, tabel 6 dan tabel 7 menyatakan bahwa rata-rata persentase STP, SKPKB, SKPKBT per triwulan yang lunas akibat penagihan aktif untuk tahun anggaran 1996/1997 sebesar 0,12%. Untuk tahun anggaran 1997/1998 sebesar 0,67% dan untuk tahun anggaran 1998/1999 sebesar 0,22%.

Persentase tertinggi tercapai pada tahun anggaran 1996/1997, hal ini disebabkan karena jumlah penagihan melalui surat paksa meningkat jumlahnya dan banyak surat paksa yang dicairkan.

Tahun anggaran 1997/1988 dan 1998/1999 persentase penagihan pajak akibat penagihan aktif di KPP Bandung Cibeunying cenderung turun. Penyebab dari turunnya persentase ini adalah semakin sulitnya petugas pajak khususnya juru sita pajak dalam menagih atau mencairkan tunggakan pajak yang disebabkan oleh merosotnya pendapat wajib pajak.

C. Jumlah Pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Paksa

Menurut target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak Pusat, bahwa 1 orang juru sita minimal harus mencapai pelaksanaan 12 surat paksa per bulan. Dari

tabel 12 dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun anggaran 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 pelaksanaan surat paksa telah mencapai target yang telah ditetapkan.

4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan pajak di KPP Bandung Cibeunying antara lain :

1. Faktor Intern

Faktor ini merupakan faktor yang timbul dari lingkungan KPP Bandung Cibeunying dan sangat mempengaruhi kelancaran penagihan pajak. Yang termasuk ke dalam faktor intern adalah :

a. Jumlah tenaga juru sita yang kurang memadai

 Keterbatasan sumber daya manusia khususnya juru sita pajak sangat mempengaruhi kuantitas maupun kualitas penagihan yang ada. Di samping itu jumlah tenaga juru sita sangat tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menunggak di KPP Bandung Cibeunying.

b. Pembuatan surat tegoran dan surat paksa yang terlambat akibat tenaga kerja yang kurang memadai

 Dilihat dari kenyataannya bahwa kurangnya jumlah tenaga kerja di KPP Bandung Cibeunying khususnya penagihan sangat mempengaruhi jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikirim kepada wajib pajak.

c. Sarana kendaraan yang kurang memadai

Keterbatasan sarana penunjang di KPP Bandung Cibeunying dalam melaksanakan penagihan di lapangan juga sangat kurang memadai dalam melaksanakan penyitaan, karena dana yang disediakan kantor juga terbatas.

d. Penetapan pajak tidak tepat waktu

Hal ini sering terjadi dimana pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak untuk masa pajak 4 tahun samapi 5 tahun ke belakang (saat usaha masih maju), tetapi pada saat Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, surat tersebut tidak bisa dicairkan karena wajib pajak tidak mampu membayar.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang timbul dari luar KPP Bandung Cibeunying yang juga sangat mempengaruhi penagihan pajak khususnya faktor yang menghambat juru sita di lapangan pada waktu pelaksanaan penagihan. Faktor tersebut antara lain :

a. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar utang pajak masih rendah.
b. Alamat wajib pajak yang tidak jelas.
c. Wajib pajak yang pindah tanpa mengkonfirmasikan ke kantor pajak.
d. Wajib pajak yang bangkrut atau pailit.

4.4. Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying Dalam Mencairkan Tunggakan Pajak

Dalam rangka membantu peningkatan penerimaan pajak yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dan hambatan di lapangan baik melalui juru sita maupun melalui surat-surat yang dikirim. Maka Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying melakukan tindakan proaktif

Tindakan tersebut bertujuan memantau kegiatan-kegiatan pengumuman lelang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan lelang misalnya Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

b. Melakukan himbauan terhadap wajib pajak

Himbauan tersebut antara lain :

1. Terhadap wajib pajak yang aktiva-aktivanya akan dilelang, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying mengingatkan bahwa pajak mempunyai hak mendahulukan atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang.
2. Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak agar melunasi utang pajaknya.

c. Melakukan tindakan persuasif terhadap wajib pajak

Pendekatan ini dimaksudkan agar wajib pajak mengerti tentang arti pentingnya pajak dan akan melunasi pajaknya di waktu yang akan datang tepat pada waktunya.